



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1226, 2021

KEMENHUB. Kendaraan Bermotor Perseorangan.
Kawasan Tertentu. Pengaturan Lalu Lintas.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 82 TAHUN 2021

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN

DI RUAS JALAN PADA KAWASAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas jalan pada kawasan tertentu, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perlu mengatur kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Perseorangan di Ruas Jalan pada Kawasan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN DI RUAS JALAN PADA KAWASAN TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
2. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
4. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
5. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
6. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
8. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor perseorangan di ruas Jalan pada kawasan tertentu.
- (2) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor perseorangan di ruas Jalan pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem ganjil genap.

- (3) Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang;
 - b. Mobil Bus; dan
 - c. Sepeda Motor.
- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan;
 - b. kawasan pariwisata; dan/atau
 - c. kawasan lain yang menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan.

Pasal 3

- (1) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal genap;
 - b. setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal ganjil;
 - c. setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal genap hari libur nasional; dan
 - d. setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal ganjil hari libur nasional.
- (2) Tanda nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka terakhir dari tanda nomor Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor.